WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PENYERTAAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 9);

9. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PENYERTAAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Menetapkan Penjabaran Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah Bali berupa Saham dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah Saham yang lalu
   (per 31 Desember 2010)---------- Rp.32.694.000.000,00
2. Jumlah yang akan disahamkan
   Tahun Anggaran 2011 ---------- Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 2

Menetapkan Penjabaran Penyertaan Modal Saham pada PT.Jamkrida Bali Mandara pada Tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 3

Menunjuk Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melaksanakan proses administrasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Oktober 2011

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Kota Denpasar
pada tanggal 17 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 29